



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penilaian terhadap satuan organisasi atau satuan kerja atau unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang telah melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas, perlu ditetapkan satuan organisasi atau satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang memenuhi kriteria sebagai *pilot project* pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kementerian Agama Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Kementerian Agama (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Internal pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan 88 (Delapan Puluh Delapan) Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kementerian Agama Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan *pilot project* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.

KETIGA : Pelaksanaan penilaian dan verifikasi terhadap satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

KEEMPAT : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. melakukan verifikasi administrasi atas bukti dukung penilaian mandiri pembangunan zona integritas satuan kerja (PMPZI);
- b. melakukan penilaian dan verifikasi hasil penilaian mandiri satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi PMPZI;
- c. bertanggung jawab penuh terhadap nilai yang diberikan kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
- d. melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Agama paling lambat tanggal 31 Maret 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2019



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

M. NUR KHOLIS SETIAWAN R

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI PILOT
PROJECT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2019

NO	SATOR/SATKER/UPT	NILAI KOMPONEN		NILAI PMPZI
		PROSES	HASIL	
UNIT ESELON I PUSAT				
1	Inspektorat Jenderal	52.03	34.63	86.66
2	Ditjen PHU	48.94	34.04	82.99
3	Sekretariat Jenderal	54.02	27.09	81.11
4	Ditjen Pendidikan Islam	55.53	25.20	80.73
KANWIL KEMENAG PROVINSI				
5	Kanwil Sulawesi Tenggara	51.67	37.84	89.50
6	Kanwil Lampung	55.67	31.10	86.77
7	Kanwil Maluku	57.52	29.00	86.53
8	Kanwil Bali	51.12	30.71	81.83
9	Kanwil Sulawesi Barat	42.63	38.75	81.38
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (UIN)				
10	UIN Raden Fatah	46.68	39.50	86.18
11	UIN Imam Bonjol	50.70	33.38	84.07
12	UIN Sunan Kalijaga	53.99	29.28	83.26
13	UIN Walisongo	58.08	23.70	81.78
14	UIN Sulthan Thaha Saifuddin	42.59	37.44	80.03
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (IAIN)				
15	IAIN Bengkulu	55.97	35.94	91.91
16	IAIN Padang Sidempuan	51.24	36.00	87.24
17	IAIN Syekh Nurjati	55.92	29.50	85.42
18	IAIN Salatiga	50.54	33.95	84.49
19	IAIN Batu Sangkar	48.52	33.75	82.27
20	IAIN Tulungagung	47.33	34.80	82.13
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (IAKN)				
21	IAKN Ambon	42.89	40.00	82.89
BALAI (UPT)				
22	BDK Aceh	58.93	38.50	97.43
23	BDK Makassar	56.08	39.05	95.13
24	BDK Ambon	53.95	35.63	89.57
25	BDK Semarang	51.75	35.94	87.69
26	BLK Semarang	52.32	34.20	86.52
27	BDK Banjarmasin	49.56	36.35	85.91
28	BDK Surabaya	48.18	32.16	80.34
29	BDK Medan	45.16	35.00	80.16
ASRAMA HAJI (UPT)				
30	Asrama Haji Medan	58.43	36.32	94.74
31	Asrama Haji Aceh	55.62	33.30	88.92
32	Asrama Haji Jakarta	44.23	38.30	82.53
KANKEMENAG KAB./KOTA				
33	Kab. Kebumen	58.55	40.00	98.55

NO	SATOR/SATKER/UPT	NILAI KOMPONEN		NILAI PMPZI
		PROSES	HASIL	
34	Kab. Sumbawa	59.50	37.96	97.46
35	Kota Singkawang	52.92	40.00	92.92
36	Kab. Klungkung	53.77	37.51	91.28
37	Kab. Sumba Tengah	51.01	40.00	91.01
38	Kab. Tapanuli Utara	53.35	37.48	90.83
39	Kab. Kapuas	59.29	31.25	90.54
40	Kab. Bantul	54.27	35.88	90.15
41	Kota Padang	54.33	35.63	89.96
42	Kab. Sleman	55.62	34.25	89.87
43	Kab. Luwu Utara	54.46	35.00	89.46
44	Kab. Kulon Progo	54.67	33.14	87.81
45	Kota Bukittinggi	56.98	30.75	87.73
46	Kab. Kolaka Utara	56.35	31.00	87.35
47	Kab. Humbang Hasundutan	47.84	39.45	87.29
48	Kota Bandar Lampung	50.64	36.63	87.26
49	Kota Banjar Baru	51.93	35.00	86.93
50	Kota Pekanbaru	58.33	28.25	86.58
51	Kab. Mandailing Natal	52.75	33.66	86.41
52	Kab. Solok Selatan	49.52	36.60	86.12
53	Kab. Halmahera Tengah	46.89	39.00	85.89
54	Kota Magelang	50.76	35.13	85.88
55	Kab. Brebes	50.75	35.00	85.75
56	Kab. Asahan	48.00	37.38	85.38
57	Kota Metro	49.30	35.91	85.20
58	Kab. Tulang Bawang	50.44	34.63	85.07
59	Kab. Agam	46.66	37.88	84.53
60	Kab. Mamuju	60.00	24.15	84.15
61	Kab. Ogan Komering Ilir	49.05	34.98	84.02
62	Kab. Tegal	52.68	31.25	83.93
63	Kab. Maluku Tengah	46.98	36.85	83.83
64	Kota Medan	44.29	39.50	83.79
65	Kab. Pematang	47.00	36.70	83.70
66	Kab. Siak	46.21	37.29	83.50
67	Kab. Purwokerto	52.09	31.25	83.34
68	Kab. Dairi	52.46	30.88	83.33
69	Kab. Minahasa	48.10	35.20	83.30
70	Kab. Samosir	45.89	37.40	83.29
71	Kab. Serdang Bedagai	51.68	31.50	83.18
72	Kab. Lebak	55.16	27.75	82.91
73	Kota Palembang	44.20	38.53	82.72
74	Kab. Karanganyar	52.47	30.23	82.70
75	Kota Waringin Barat	54.03	28.41	82.44
76	Kota Tanjung Pinang	53.62	28.43	82.04
77	Kab. Kerinci	56.00	25.65	81.65
78	Kab. Majene	46.91	34.73	81.63
79	Kab. Ngada	45.30	35.63	80.93
80	Kab. Belitung Timur	49.49	31.44	80.92
81	Kab. Tabanan	58.20	22.50	80.70
82	Kab. Bengkulu Tengah	47.18	33.50	80.68
83	Kab. Muara Enim	50.58	30.00	80.58
84	Kab. Sekadau	46.90	33.57	80.47
85	Kota Samarinda	54.00	26.40	80.40

NO	SATOR/SATKER/UPT	NILAI KOMPONEN		NILAI PMPZI
		PROSES	HASIL	
86	Kab. Bolaang Mongondow	46.57	33.75	80.32
87	Kab. Musi Rawas	45.20	35.00	80.20
88	Kab. Cilacap	53.61	26.40	80.01



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

M. NUR KHOLIS SETIAWAN *l*